



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bajulmati, 15 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kelurahan. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bajulmati, 15 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1990 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 14 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan WONSOREJO

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bayuwangi Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™™dadukhul), dan dikaruniai Empat (4) orang anak, yang bernama:

- a. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 28 Tahun;
- b. ANAK II jenis kelamin laki-laki (Almarhum);
- c. ANAK III jenis kelamin Perempuan, 24 Tahun;
- d. ANAK IV jenis kelamin laki-laki, 21 Tahun

4. Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut yakni :

Awal mula pertengkaran terjadi karena pemohon sering melihat kelakuan termohon yang tidak baik, Pemohon sring memperhatikan anak perempuan tetangganya yang sedang mandi;

5. Tergugat sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sempat menyebabkan Pemohon di larikan ke Rumah Sakit;

6. Sering sakit hati dengan kelakuan dari Termohon;

7. 5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil dan kedua keluarga bersepakat agar rumah tangga penggugat dan tergugat di akhiri;

8. 6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'â€™in Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi berhasil dan perkara akan dicabut;

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan untuk mencabut perkaranya dan mohon pertimbangan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut Gugatannya dan mohon pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan dan memohon pencabutan perkaranya, maka untuk penyelesaian perkara ini permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 420.000,00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp 516.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)